



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai ugat antara:

Naslia binti Naddu, umur 38 tahun (tempat dan tanggal lahir Kulinjang, 06 Desember 1979), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan S. Walanae, RT 002/RW 001, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Herman Bin Muhtar, umur 41 tahun (tempat dan tanggal lahir Pinrang, 14 Juni 1977), agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Beasef, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sawitto (depan Mesjid Nurul Khaerat), Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2018 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 615/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 06 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 615/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Jumat 3 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/06/VII/1998, tertanggal 03 Juli 1998.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Enrekang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat di Enrekang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan S. Walanae, RT 002/RW 001, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang selama 16 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 1. **Sasha Ananda binti Herman**, umur 19 tahun.
 2. **Nadya Ananda binti Herman**, umur 17 tahun,
 3. **Malika Salwa Aqila binti Herman**, umur 9 tahun.
 4. **Jihad El Dzikri bin Herman**, umur 2 tahun.Da keempat anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober tahun 2001 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Tergugat sering berkata kasar.
 - Tergugat sering membawa masalah di luar rumah ke rumah.
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat mengingatkan Tergugat

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sikapnya tersebut, tetapi tergugat tidak pernah mengubah kebiasaannya tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 3 bulan.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Herman bin Muhtar**, terhadap Penggugat **Naslia binti Naddu**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 615/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/06/VII/1998, tertanggal 03 Juli 1998. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama Sri Wahyuni binti Sahabuddin, umur 23 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak tanggal 3 Juli 1998 dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat serta sering selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat bahkan pernah membawa istrinya yang lain datang marah-marah di rumah Penggugat bahkan merusak perabot rumah tangga Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan selingkuhannya karena tergugat banyak teman perempuannya;
- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 karena Penggugat mengingatkan agar merubah kelakuannya namun Tergugat marah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lima bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan karena sudah mempunyai isteri lagi ;

Saksi kedua bernama Kasma binti La Sakka, umur 40 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetangga dan berteman dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak tanggal 3 Juli 1998 dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun, namun sejak awal tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat serta sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat bahkan pernah membawa istri keduanya datang ke rumah Penggugat sambil marah-marah;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan selingkuhannya karena tergugat banyak teman perempuannya;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lima bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat karena takut dengan isteri keduanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Juli 1998 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2001 karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan bahkan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Mei 2018 tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih lima bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun karena sudah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

لا حق له من عي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب
هو ظم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 615/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Herman bin Muhtar** terhadap Penggugat **Naslia binti Naddu**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor **615/Pdt.G/2018/PA.Prg**